

SOSIALISASI URGENSI PENDAFTARAN HAK MEREK BAGI PELAKU USAHA UMKM DI DESA SUMBERJAYA

Pika Fitriani , Rahmat
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Buana Perjuangan Karawang
hk19.pikafitriani@mhs.ubpkarawang.ac.id ,
Rahmat@ubpkarawang.ac.id

Ringkasan

Artikel ini membahas terkait legalitas merek bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Dimana secara spesifik membahas mengenai pentingnya mendaftarkan merek bagi para pelaku usaha terutama UMKM yang ada di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Adapun ruang lingkup yang dibahas terkait metode yang dilaksanakan dengan menggunakan metode sosialisasi, dimana pada sosialisasi tersebut dibahas hal-hal mengenai hak merek pada UMKM dan fungsi mendaftarkan merek. Kemudian sosialisasi tersebut dilaksanakan secara tatap muka langsung dengan Pelaku Usaha UMKM. Hasil penelitian membahas tentang potensi pada Desa Sumberjaya yang bisa dikembangkan terutama pada UMKM yang ada di Desa Sumberjaya seperti UMKM Wajit Mangga milik Ibudan UMKM ikan asin milik Ibu Esih. Sehingga dengan banyaknya UMKM yang berkembang di Desa Sumberjaya, maka hal tersebut dapat memajukan Desa Sumberjaya dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar desa yang semata-mata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Sumberjaya.

Kata Kunci : Legalitas Merek, Desa Sumberjaya, UMKM

1. Pendahuluan

Hukum adalah produk pemerintah yang bersifat memaksa dan hukum merupakan segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarnya.¹ Hukum harus dilaksanakan dan juga ditaati oleh warga masyarakat. Singkatnya hukum itu harus ditaati dan dilaksanakan oleh setiap orang terutama pengusaha di kelas Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) yang ada di Karawang.

Perdagangan bebas yang didukung dengan kemajuan teknologi yang pesat membuat lingkup perdagangan semakin luas terutama untuk UMKM karena

¹ Muhammad Gary Gagarin, 2018 PENGANTAR ILMU HUKUM. Karawang : FBIS Publishing

(FBIS UBP Karawang) dengan kemajuan teknologi, para pedagang terutama UMKM dapat terjangkau sampai dengan ke daerah-daerah tertentu baik aktivitas perdagangan barang dan/atau jasa. Sehingga dengan kemajuan teknologi dan juga berkembangnya UMKM, maka secara tidak langsung dapat memajukan desa-desa yang ada di Karawang dan juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat-masyarakat sekitar yang mana semata-mata hanya untuk membantu perekonomian warga sekitar.

UMKM terbagi menjadi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah. Usaha Mikro merupakan usaha ekonomi produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil. Dan Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur Undang-Undang UMKM.²

Pendaftaran merek merupakan hal penting yang harus dilakukan dalam bisnis khususnya pelaku usaha UMKM. Hal tersebut karena pendaftaran tersebut memberi perlindungan hukum bagi pelaku usaha agar merek dagangnya tidak digunakan oleh pihak lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis pada Pasal 3 yang dinyatakan bahwa Hak Atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar. Kemudian pada Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 yang berbunyi : “permohonan dengan menggunakan Hak Prioritas harus diajukan dalam waktu

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pasal 1

³ Kotler, Philip and Amstron, G. (2012). Prinsip-prinsip Pemasaran. Edisi 13. Jilid 1. Jakarta Erlangga.

paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak tanggal Penerimaan Permohonan Pendaftaran Merek yang pertama kali di terima Negara lain yang merupakan anggota Konvensi Paris tentang Perlindungan Kekayaan Industri (*Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) atau anggota Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*)”.

Merek juga memiliki fungsi penting yakni sebagai daya pembeda dari suatu produk barang dan jasa. Merek juga dapat menggambarkan sebagai jaminan kepribadian (*individuality*) dan reputasi. Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol atau desain, atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual mendiferensiasikan produk atau jasa dari para pesaing.³

Desa Sumberjaya adalah desa yang terletak di Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. Desa Sumberjaya merupakan salah satu desa yang memiliki Potensi pertanian khususnya Pertanian Pohon mangga. buah mangga menempati peringkat 2 sebagai tanaman tropis setelah pisang. Sehingga, buah mangga dapat dikatakan sebagai salah satu buah tropis yang menjadi favorit para konsumen di berbagai negara. Ketika musim panen, Desa Sumberjaya dapat menghasilkan mangga hingga 150 ton per harinya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa Desa Sumberjaya merupakan salah satu sentral pemasok mangga terbesar di Kabupaten Karawang.

Salah satu potensi yang ada di Desa Sumberjaya yakni keberadaan UMKM yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar dan menghidupkan usaha-usaha lokal pendukung lainnya. Hadirnya sentra-sentra UMKM menjadi salah satu solusi yang mampu menyelesaikan ketimpangan antar desa dan kota serta menggerakkan ekonomi khususnya daerah Sumberjaya. Para pelaku UMKM yang ada di Desa Sumberjaya perlu memberikan merek pada produk usahanya. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum

dan HAM, Freddy Harris menerangkan pendaftaran sejak awal mendirikan usaha dapat mengantisipasi terjadinya persengketaan merek di masa depan.³

Berkaitan dengan latar belakang diatas, saya sebagai mahasiswa KKN 2022 Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum memilih program kerja “URGENSI PENDAFTARAN HAK MEREK BAGI PELAKU USAHA UMKM DI DESA SUMBERJAYA” sebagai program kerja individu saya dikarenakan masih banyaknya masyarakat di Desa Sumberjaya yang belum mendaftarkan merek pada suatu kegiatan usahanya, serta belum mengerti mengenai fungsi dan manfaat dari mendaftarkan merek tersebut, yang mana dengan mendaftarkan merek akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha terutama UMKM yaitu sebagai bukti bahwa merek tersebut memang merupakan milik yang mendaftarkan merek, mencegah agar orang lain tidak memakai merek yang sama, serta dengan mendaftarkan merek, suatu produk yang dipasarkan akan lebih mudah untuk dikenal oleh konsumen bila dilekati dengan suatu merek, sehingga menjadi ciri khas dari suatu produk yang dijual tersebut.

2. Metode

Pelaksanaan program kerja yang dilakukan menggunakan metode sosialisasi, dimana materi yang dibahas dalam sosialisasi adalah sosialisasi tentang hak merek dan fungsi mendaftarkan merek bagi UMKM yang ada di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang. Selain itu untuk pelaksanaannya dilakukan secara tatap muka langsung dihadapan Pelaku Usaha UMKM.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Salah satu potensi di Desa Sumberjaya adalah UMKM Olahan mangga yang diprakarsai oleh Ibu PKK Desa Sumberjaya, UMKM ini bergerak di bidang produksi makanan yang lebih tepatnya adalah wajit mangga. Produk yang dihasilkan adalah wajit mangga. Kemudian untuk teknik pemasaran dari Wajit Mangga itu sendiri masih melalui manual, yaitu mulut ke mulut. Dan tidak diproduksi setiap hari, melainkan ketika hanya ada pesanan saja. Untuk Produk

³ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Wajit Mangga belum memiliki merek serta merek tersebut belum mendapatkan legalitas hukum karena belum didaftarkan ke Dirjen HAKI.



Gambar 3.1 Logo Wajit Mangga Awal
Sumber : Dokumentasi Penulis

Produk Wajit Mangga dari Desa Sumberjaya dinilai mempunyai nilai ekonomis tinggi serta berpotensi besar untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Desa Sumberjaya. Mengingat mangga merupakan Sumber Daya Alam yang melimpah yang berada di Sumberjaya dan merupakan komoditi utama di Desa Sumberjaya.



Gambar 3.2 Sosialisasi Legalitas Merek bagi Pelaku Usaha UMKM
Sumber : Dokumentasi Penulis

Maka untuk mengembangkan UMKM ini dapat membantu dalam memberikan sosialisasi tentang perlindungan hukum merek terhadap UMKM, dimana didalamnya sudah membahas tentang pengertian merek dan hak merek, fungsi mendaftarkan merek, jangka waktu perlindungan merek, biaya pendaftaran merek untuk kelas UMKM, sampai dengan cara pendaftaran merek secara online melalui situs dgip.go.id.



Gambar 3.3 Logo Wajit Mangga Setelah Dilakukan Inovasi Dalam Pembuatan Logo
Sumber : Dokumentasi Penulis

Selain itu hal yang dapat dilakukan untuk membantu UMKM ini adalah dengan mempromosikan produk wajit mangga secara online, tentunya untuk membantu para pelaku UMKM yang ada di desa tersebut yang dimulai dari Pengemasan. Yang mana pada Pengemasan tersebut akan ditempelkan label yang menarik, selain itu kita dapat membantu UMKM Wajit Mangga milik Ibu PKK ini dengan mempromosikan produk Wajit Mangga ini di berbagai platform bisnis online.

Potensi berikutnya yang ada di Desa Sumberjaya adalah UMKM Ibu Esih, UMKM ini bergerak di bidang produksi makanan. Produk yang dihasilkan adalah Ikan Asin. Untuk penjualannya, Ikan Asin dijual di Pasar ibu Esih. Untuk pemasaran digitalnya melalui Snap Whatsapp baik itu Snap Whatsapp ibu Esih maupun Snap Whatsapp suaminya.



Gambar 3.4 Produk Ikan Asin Ibu Esih
Sumber : Dokumentasi Penulis

Potensi UMKM Ikan Asin ini dapat dikembangkan untuk kedepannya menjadikan Desa Sumberjaya ini menjadi desa yang maju dan juga membantu perekonomian warga sekitar.

Maka untuk membantu UMKM Wajit Mangga dan Ikan Asin ini dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi tentang perlindungan hukum merek terhadap UMKM, dimana didalamnya sudah membahas tentang pengertian merek dan hak merek, fungsi mendaftarkan merek, jangka waktu perlindungan merek, biaya pendaftaran merek untuk kelas UMKM, sampai dengan cara pendaftaran merek secara online melalui situs dgip.go.id.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek (Pasal 1 ayat 1), merek didefinisikan sebagai sebuah susunan gambar, nama, kata-kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi antara semuanya yang memberikan daya pembeda. Dan digunakan untuk aktivitas perdagangan atau jasa.⁴

Dari definisi tersebut, maka melihat UMKM baik itu UMKM Wajit Mangga dan UMKM Ikan Asin Ibu Esih sebenarnya bisa didaftarkan mereknya asalkan mereknya tidak memiliki kesamaan dengan merek-merek yang telah didaftarkan sebelumnya atau dengan kata lain merek yang di daftarkan memiliki daya pembeda atau tidak bersifat umum.

Sehingga merek yang ingin didaftarkan tersebut harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Merek yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan,
- Merek tersebut belum diberi nama,
- Merek tersebut dapat menyesatkan masyarakat,
- Keterangan pada merek tersebut tidak sesuai dengan kulitias,
- Merek tersebut yang tidak ada daya pembedanya.

Dari poin-poin yang dijelaskan diatas harus diperhatikan sebelum mendaftarkan merek, agar merek tersebut bisa didaftarkan.

⁴ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 1 ayat (1)

Yang paling sering terjadi adalah dimana pelaku usaha selalu menggunakan merek yang terkenal, hal tersebut sering dilakukan karena menumpang ketenaran dari merek terkenal tersebut. Untuk menggunakan suatu merek pemilik ataupun pemegang merek haruslah benar-benar mengetahui bahwa merek yang digunakan bukanlah milik orang lain, oleh karena itu dalam penggunaan merek seseorang berkewajiban untuk mendaftarkan mereknya terlebih dahulu secara layak dan jujur tanpa ada niat sedikitpun untuk ketenaran dari merek lain demi kepentingan usahanya yang dapat merugikan pihak lain.⁵

Hal yang menjadi penting pada poin-poin diatas adalah merek yang harus memiliki daya pembeda, poin ini sangat penting karena pendaftaran merek berkaitan dengan pemberian monopoli atas nama atau simbol (atau dalam bentuk lain), para pejabat hukum baik di Indonesia maupun seluruh dunia enggan untuk memberikan hak eksklusif atas suatu merek kepada pelaku usaha. Hal tersebut disebabkan karena pemberian hak eksklusif tersebut akan menghalangi orang lain untuk menggunakan merek tersebut. Oleh karena itu, sebuah merek harus mengandung daya pembeda yang dapat membedakan barang atau jasa dari pelaku usaha tersebut dengan barang atau jasa pelaku usaha lain yang sejenis.⁶

Selain itu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek, bahwa merek tidak bisa didaftarkan sebagai merek apabila :

- Merek yang permohonannya diajukan atas dasar itikad tidak baik,⁷
- Merek yang bertentangan dengan moral, perundang-undangan dan ketertiban umum,⁸
- Merek yang tidak memiliki daya pembeda,
- Tanda-tanda yang telah menjadi milik umum.

⁵ Yehand Permata Sari. 2019. Penerapan Azas Itikad Baik dalam Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Skripsi*. Fakultas Hukum. Universitas Sriwijaya: Palembang

⁶ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Soryo Utomo, 2006 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Suatu Pengantar. Bandung : P.T. ALUMNI

⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 4

⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 5 huruf a

Merek merupakan suatu hal yang sangat penting dalam aktivitas perdagangan barang dan/atau jasa. Oleh karena itu, maka suatu produk yang dipasarkan akan lebih mudah untuk dikenal oleh konsumen bila dilekati dengan suatu merek yang merupakan ciri khas dari produk yang dijual tersebut. Maka merek harus didaftarkan dalam Daftar Umum Merek. Dengan terdaftarnya suatu merek dalam Daftar Umum Merek, maka pemilik merek akan memperoleh hak atas merek yang bersifat eksklusif dari negara.⁹

Mendaftarkan merek itu sangat penting karena dengan mendaftarkan merek dapat sebagai bukti bahwa merek tersebut memang merupakan milik yang mendaftarkan merek, sebagai perlindungan apabila ada yang menggunakan merek yang sama, dan mencegah agar orang lain tidak memakai merek yang sama.

Apabila ada yang menggunakan merek yang sama dan tanpa izin dari pemiliknya, maka pemilik pendaftar merek dapat melarang ataupun melakukan tindakan hukum baik secara perdata maupun pidana terhadap pihak lain yang menggunakan, mengedarkan, memperdagangkan, atau memproduksi suatu merek yang sejenis tanpa izin si pemilik pendaftar merek.¹⁰

Kemudian untuk pendaftaran merek harus memenuhi syarat-syarat permohonan pendaftaran merek pada Kantor HaKI antara lain, contoh merek yang akan didaftarkan bersama detil warna yang akan dipakai dalam merek,¹¹ Penjelasan mengenai kelas barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya.¹²

Apabila Kantor HaKI berpendapat bahwa merek tersebut memenuhi seluruh persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang, merek tersebut kemudian diumumkan. Pengumuman berlangsung selama tiga bulan. Merek yang domohonkan pendaftarannya diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

⁹ Yayuk Sugiarti. 2016. Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. *Jurnal*. Fakultas Hukum. Universitas Wiraraja Sumenep: Madura

¹⁰ Nourma Dewi, SH., MH. ,Tunjung Baskoro. 2019. Kasus Sengketa Prada S.A dengan PT. Manggala Putra Perkasa dalam Hukum Perdata Internasional. *Jurnal*. Fakultas Hukum. Universitas Semarang: Semarang

¹¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 7

¹² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Pasal 8

Namun selama periode pengumuman tersebut selama tiga bulan, seseorang yang merupakan pesaing dapat mengajukan keberatan atas pendaftaran merek tersebut dan mengajukan alasan-alasan tertulis mengapa merek itu seharusnya tidak dapat didaftarkan. Penolakan boleh diajukan jika ada cukup bukti yang mendukung bahwa merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Pemohon akan diberitahu mengenai penolakan tersebut dalam waktu 14 (empat belas) hari semenjak Kantor HaKI menerimanya dan mempunyai kesempatan untuk mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut kepada Kantor HaKI (sanggahan ini harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 bulan sejak tanggal penerimaan salinan keberatan). Kantor HaKI kemudian menggunakan keberatan dan sanggahan tersebut sebagai pertimbangan untuk memutuskan apakah merek tersebut ditolak atau diterima.

Jika keberatan diajukan, pemeriksaan atas merek tersebut akan dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 bulan. Jika menurut Direktorat Jendral, merek tersebut dapat didaftarkan, sebuah sertifikat akan dikeluarkan 30 hari setelah pendaftaran merek itu. Jika tidak ada penolakan, sertifikat akan dikeluarkan dalam waktu 30 hari setelah periode pengumuman berakhir.¹³

Apabila pemohon merek tidak puas dengan keputusan itu, ia dapat mengajukan banding ke Komisi Banding Merek dalam tempo paling lama tiga bulan dari putusan Direktorat Jenderal untuk menerima atau menolak permohonan pendaftaran itu. Komisi Banding Merek harus membuat putusan dalam tempo paling lama 3 bulan. Akan tetapi, jika pemohon berpendapat bahwa Komisi Banding telah membuat suatu kekeliruan, dia boleh mengajukan gugatan ke pengadilan niaga dan kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Penghapusan pendaftaran merek akan dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek yang selanjutnya akan diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan penghapusan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun demikian, dalam

¹³ Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Soryo Utomo, 2006 *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Suatu Pengantar*. Bandung : P.T. ALUMNI

hal merek masih terikat perjanjian lisensi, penghapusan hanya dilakukan apabila hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi.

Merek yang telah terdaftar juga dapat dibatalkan dengan suatu gugatan yang hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tanggal pendaftaran merek. Gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga. Gugatan pembatalan diajukan apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila pengguna tanda tersebut dapat menyinggung tanda tersebut, dapat menyinggung persaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari golongan masyarakat tertentu.¹⁴

Pada aturan perundang-undangan penghapusan merek itu diatur dalam Pasal 72 samapi dengan Pasal 75 dan pembatalannya ada pada Pasal 76 samapai dengan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Selain itu terdapat sanksi ganti kerugian dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek yang dapat dikenakan pada pelanggar hak atas merek terdaftar, hal ini diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Merek. Sanksi berikutnya dapat dilihat dari isi pada Pasal 84 Undang-Undang Merek, yang menyebutkan bahwa :

1. Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, pemilik Merek dan/atau penerima Lisensi selaku penggugat dapat mengajukan permohonan kepada hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dari/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang menggunakan Merek tersebut secara tanpa hak.
2. Dalam hal tergugat dituntut menyerahkan barang yang menggunakan Merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sanksi juga dapat berupa sanksi tamabahan yang diberikan kepada pelaku sebagai akibat hukum dari perbuatanya yang melawan/melanggar ukum, hal itu

¹⁴ Richard Burton Simatupang, 2009 Aspek Hukum Dalam BISNIS. Jakarta : Rineka Cipta

melalui permintaan di pemegang merek terdaftar yang haknya dirugikan. Sanksi tambahan terdapat pada Pasal 94 Undang-Undang Merek, yaitu:

Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik Merek Terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang:

- a. Pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran Hak Atas Merek ke jalur perdagangan;
- b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak atas Merek tersebut;
- c. Pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar; dan/atau
- d. Penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar.

Selain itu, terdapat sanksi pidana bagi pelanggar Hak atas Merek yang telah terdaftar. Pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 sanksi pidana itu dapat dilihat pada Pasal 100 sampai dengan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.

Sehingga dengan banyaknya sanksi yang diterapkan, maka kepada para pemilik/pemegang hak merek harus menggunakan itikad baik dalam melakukan pendaftaran merek agar terhindar dari sanksi-sanksi tertentu baik itu sanksi berupa sanksi penghapusan dan pembatalan, sanksi ganti kerugian dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek, lalu sanksi tambahan, samapai dengan sanksi pidana.¹⁵

Selain merek bisa mendapat penolakan karena sengketa, sebenarnya merek dapat beralih, yang mana pengalihan merek tersebut dialihkan kepada orang lain dan itu sah-sah saja. Hal ini bisa terjadi dengan pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

¹⁵ Fahmi Anugraha. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dikaitkan Dengan Prinsip Itikad Baik dalam Proses Pendaftaran Merek. Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara: Medan

Jangka waktu merek, dimana sebuah merek terdaftar dilindungi selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dari tanggal penerimaan. Jangka ini dapat diperpanjang kembali untuk masa yang tidak ditentukan selama 10 tahun disertai dengan pembayaran biaya. Namun, pemilik harus mengajukan perpanjangan 12 bulan sebelum merek tersebut berakhir. Merek akan diperpanjang masa berlakunya hanya jika pemilik masih memakai merek tersebut dalam perdagangan barang dan/atau jasa. Untuk permohonan perpanjangan bisa diajukan secara elektronik atau non-elektronik oleh pemilik merek dalam jangka waktu 6 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut dengan dikenai biaya.

Tarif pendaftaran Hak Merek untuk kelas UMKM bisa mencapai sekitar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu) apabila pendaftarannya dilakukan secara online namun apabila pendaftarannya dilakukan secara manual atau offline bisa sekitar Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu).¹⁶

Kemudian untuk tarif perpanjangan jangka waktu perlindungan merek berbeda-beda. Dimana dalam jangka waktu 6 bulan sebelum atau sampai berakhirnya perlindungan merek, bagi UMKM sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta) apabila perpanjangan dilakukan secara online, jika perpanjangan dilakukan secara manual atau offline maka bisa sekitar Rp. 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu).

Pendaftaran merek juga bisa dilakukan secara online dengan melakukan pendaftaran pada situs [dgip.go.id](https://www.dgip.go.id) yang mana akan lebih mudah.¹⁷ Yang harus dilakukan yaitu :

1. Registrasi akun di situs [merek.dgip.go.id](https://www.dgip.go.id)¹⁸
2. Tunggu email balasan untuk aktivasi akun
3. Masukkan username dan password, pilih permohonan online
4. Klik tambah untuk membuat permohonan pendaftaran baru
5. Pesan Kode billing dengan mengisi tipe, jenis, dan pilihan kelas

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

¹⁷ <https://www.dgip.go.id/>

¹⁸ <https://merek.dgip.go.id/>

6. Lakukan pembayaran sesuai tagihan pada aplikasi SIMPAKI
7. Isi formulir yang tersedia dengan lengkap dan teliti
8. Unggah data yang dibutuhkan terkait pendaftaran yaitu:
 - Label merek
 - Tanda tangan pemohon
 - Surat keterangan UMK (jika pemohon merupakan usaha mikro/kecil)
9. Jika semua sudah lengkap diisi, klik selesai
10. Permohonan akan diterima DJKI.

Namun dalam melakukan pendaftaran merek baik offline maupun online harus diperhatikan terlebih dahulu apakah merek yang ingin kita mohonkan untuk di daftarkan adalah bukan merupakan merek orang lain. Hal tersebut dapat diatasi dengan secara online melalui situs pdki-indonesia.go.id di situs tersebut kita dapat mengetahui apakah merek yang kita daftarkan ini memang bukan milik orang lain dengan memasukkan kata kunci merek yang ingin di cari.¹⁹ Dengan melalui situs pdki-indonesia.dgip.go.id kita juga dapat mengecek status merek yang telah kita daftarkan, apakah masih dalam tahap proses atau ditolak.

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1 Kesimpulan

Pendaftaran merek merupakan suatu hal yang penting untuk dilakukan, hal tersebut karena dengan mendaftarkan merek dapat sebagai bukti bahwa merek tersebut memang merupakan milik yang mendaftarkan merek, sebagai perlindungan apabila ada yang menggunakan merek yang sama, dan mencegah agar orang lain tidak memakai merek yang sama.

Dari pembahasan diatas, maka baik itu UMKM Wajit Mangga maupun Ikan Asin Ibu Esih sebenarnya bisa didaftarkan mereknya asalkan mereknya tidak memiliki kesamaan dengan merek-merek yang telah

¹⁹ <https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>

didaftarkan sebelumnya atau dengan kata lain merek yang di daftarkan memiliki daya pembeda atau tidak bersifat umum.

Kemudian untuk UMKM Wajit Mangga dan Ikan Asin Ibu Esih bisa menjadi potensi untuk kedepannya bagi Desa Sumberjaya untuk memajukan Desa Sumberjaya serta membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar yang semata-mata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Sumberjaya.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa rekomendasi terhadap UMKM Wajit Mangga adalah sebagai berikut:

1. Untuk UMKM Wajit Mangga sebaiknya menggunakan kemasan yang lebih menarik, membuat logo yang menarik agar lebih mudah diingat konsumen, serta membuat label untuk produk usahanya.
2. UMKM Wajit Mangga dapat segera mendaftarkan merek, karena dengan mendaftarkan merek bisa sebagai bukti bahwa merek tersebut memang merupakan pemilik UMKM Wajit Mangga, lalu sebagai perlindungan apabila ada yang menggunakan merek yang sama, dan mencegah agar orang lain tidak memakai merek yang sama. Maka UMKM Wajit Mangga ini dapat mendaftarkan mereknya secara online melalui situs dgip.go.id.

Selanjutnya terdapat beberapa rekomendasi terhadap UMKM Ika Asin Ibu Esih, diantaranya:

1. Untuk UMKM Ikan Asin Ibu Esih sebaiknya menggunakan kemasan yang lebih menarik, membuat logo yang menarik pada kegiatan usahanya agar lebih mudah diingat oleh konsumen, dan membuat label untuk produk usahanya.
2. UMKM Ikan Asin Ibu Esih dapat segera mendaftarkan merek, karena dengan mendaftarkan merek bisa sebagai bukti bahwa merek tersebut

memang merupakan milik Ibu Esih yang merupakan pemilik UMKM Keripik Ibu Esih, lalu sebagai perlindungan apabila ada yang menggunakan merek yang sama dengan merek milik Ibu Esih, dan mencegah agar orang lain tidak memakai merek yang sama dengan merek milik Ibu Esih. Yang mana UMKM Keripik Ibu Esih ini dapat mendaftarkan mereknya secara online melalui situs dgip.go.id.

5. Daftar Pustaka

- Fahmi Anugraha. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dikaitkan Dengan Prinsip Itikad Baik dalam Proses Pendaftaran Merek. *Tesis*. Program Pasca Sarjana. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara: Medan
- Kotler, Philip and Amstron, G. (2012). Prinsip-prinsip Pemasaran. Edisi 13. Jilid 1. Jakarta Erlangga.
- Muhammad Gary Gagarin, 2018 PENGANTAR ILMU HUKUM. Karawang : FBIS Publishing (FBIS UBP Karawang)
- Nourma Dewi, SH., MH. , Tunjung Baskoro. 2019. Kasus Sengketa Prada S.A dengan PT. Manggala Putra Perkasa dalam Hukum Perdata Internasional. *Jurnal*. Fakultas Hukum. Universitas Semarang: Semarang
- Richard Burton Simatupang, 2009 *Aspek Hukum Dalam BISNIS*. Jakarta : Rineka Cipta
- Tim Lindsey, Eddy Damian, Simon Butt, Tomi Soryo Utomo, 2006 *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Suatu Pengantar*. Bandung : P.T. ALUMNI
- Yayuk Sugiarti. 2016. Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. *Jurnal*. Fakultas Hukum. Universitas Wiraraja Sumenep: Madura

Yehand Permata Sari. 2019. Penerapan Azas Itikad Baik dalam Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Skripsi*. Fakultas Hukum. Universitas Sriwijaya: Palembang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Pasal 1

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

<https://merek.dgip.go.id/>

<https://pdki-indonesia.dgip.go.id/>

<https://www.dgip.go.id/>